



**P E N E T A P A N**

**Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang di Jalan Lakasamana RE. Martadinata No.4 Sunter Agung Jakarta Utara, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SRI PUDJIATI**, NIK : 3172034511640013, Tempat, tanggal lahir : Blitar, 05 November 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Cemara Blok I Gg. I No. 25, RT. 002 RW. 016, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, No. Handphone : 0858 1498 3032, E-Mail : [mujionom476@gmail.com](mailto:mujionom476@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar di persidangan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor 366/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Pudjiati;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 1991 Pemohon secara sah menikah dengan pria bernama Mulyadi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1260/133/XII/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 1992 suami Pemohon telah meninggal dunia dan dimakamkan pada TPU Cijantung Unit Islam Blok All Blad 001 Petak 0782, sesuai Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam No. 1822-C.20/31.72.03.1003/-1.795.25/e/2021;



4. Bahwa hingga saat ini kematian suami Pemohon tersebut belum tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sebab belum didaftarkan karena ketidak tahuan Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk mendapatkan akta kematian terlambat tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
6. Bahwa dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Mulyadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon bernama **Mulyadi** yang meninggal pada tanggal 18 Desember 1992 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar, adapun surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK: 3172034511640013 atas nama Sri Pudjati (bukti P-1);
2. Fotokopi unit Oengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lagoa Keputusan Kepala Unit Pengelola PMTSP Kelurahan Nomor : 2139-C.20/31.72.03.1003/-1.795.25/e/2021 Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama mendiang Zulkarnaen Ishak (bukti P-2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tulisan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Nurlaelah, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Januari 1970, jenis kelamin Perempuan, Jl. Cemara Blok. JJ.GG.I/17 Rt.002/016 Kel. Lagoa, Kec. Koja Jakarta Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa suami dari Pemohon adalah Zulkarnaen Ishak ;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal duni pada tahun 1992;

Bahwa, sumai pemohon meninggal karena sakit;

Bahwa suami Pemohon meninggal di daerah Cijantung;

Bahwa Akta kematiannya suami Pemohon belum dilaporkan kantor Catatan Sipil;

2. Saksi Angga Aprilino, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1983, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Cemara Blok. I/GG V No.9 Rt.010/016 Kel. Lagoa Kec. Koja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa suami dari Pemohon adalah Zulkarnaen Ishak ;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal duni pada tahun 1992;

Bahwa, sumai pemohon meninggal karena sakit;

Bahwa suami Pemohon meninggal di daerah Cijantung;

Bahwa Akta kematiannya suami Pemohon belum dilaporkan kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan melaporkan peristiwa kematian (setelah lewat), yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kakak Pemohon atas nama Sri Pudjiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, NIK : 3172034511640013, Tempat, tanggal lahir : Blitar, 05 November 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Cemara Blok I Gg. I No. 25, RT. 002 RW. 016, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, vide bukti surat P-1;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sri Pudjiati dan Zulkarnaen Ishak adalah suami istri
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon melaporkan peristiwa kematian kakak Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga peristiwa kematian almarhum Zulkarnaen Ishak belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan melaporkan peristiwa kematian, yaitu agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kakak Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Hengki Setiadji belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian kakak Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kematian almarhum Zulkarnaen Ishak belum dibuatkan Akta Kematian setelah lewat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, paling lambat 30 (tiga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pegawai Pencatat agar membuat Akta Kematian Almarhum Hengki Setiadji kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon bernama **Mulyadi** yang meninggal pada tanggal 18 Desember 1992 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami Gede Sunarjana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendra Gunawan, S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: <u>Rp</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)